



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Wijaya Bin (alm) Rizal M. Utih
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kom H.M No. 169 Rt/Rw 03/01 Kel/ Air Gading
Kec. Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rendi Wijaya Bin (alm) Rizal M. Utih ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 461/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI WIJAYA Bin (Alm) RIZAL M. UTIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI WIJAYA Bin (Alm) RIZAL M. UTIH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa RENDI WIJAYA Bin (Alm) RIZAL M. UTIH tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus air mineral merk OASIS.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENDI WIJAYA Bin (Alm) RIZAL M. UTIH pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Kom. H.M. Amin No. 169 RT. 003 RW. 001 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menarik keuntungan dari hasil sesuatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 21.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin No. 169 RT. 003 RW. 001 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU datang saksi Ardynno Setia Bin Amirudin memanggil terdakwa dari luar, lalu terdakwa keluar rumah menemui saksi Ardynno Setia Bin Amirudin, kemudian terdakwa dan saksi Ardynno Setia Bin Amirudin mengobrol, dalam obrolan itu saksi Ardynno Setia Bin Amirudin berkata "KAK, ADA LOKAK MENCURI RUMAH KOSONG", lalu terdakwa menjawab "MENCURI RUMAH KOSONG DIMANA?", selanjutnya saksi Ardynno Setia Bin Amirudin menjawab "RUMAH KOSONG YANG SEDANG TIDAK DIHUNI OLEH PEMILIKNYA, YANG BERADA DIDEKAT RUMAH SAYA", namun terdakwa menolaknya sambil berkata "SAYA TIDAK MAU KARENA BUKAN KERJAAN SAYA". Mendengar hal tersebut saksi Ardynno Setia Bin Amirudin kemudian pergi dan terdakwa kembali masuk kerumahnya.

Bahwa berselang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB saksi Ardynno Setia Bin Amirudin datang lagi kerumah terdakwa dan secara tiba-tiba memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "INI UANG UNTUK BELI ROKOK", selanjutnya terdakwa bertanya "INI UANG APA?" dan dijawab oleh saksi Ardynno Setia Bin Amirudin "INI UANG HASIL PENCURIAN TELEVISI YANG SAYA NGAJAK KAKAK TIDAK MAU, TV TERSEBUT SUDAH SAYA GADAI KEPADA Sdr. ARI FEBRIANTO Bin AWALUDIN (DPO)". Setelah itu uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) pemberian dari saksi Ardynno Setia Bin Amirudin oleh terdakwa belikan 1 (satu) dus air mineral merk OASIS dengan harga Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa diketahui sebelumnya saksi Ardynno Setia Bin Amirudin telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah milik saksi Dra. Emi Yulisnar, M.M Binti (Alm) M. Akib yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin RT. 003 RW. 001 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU. Adapun maksud dan tujuan dari saksi Ardynno Setia Bin Amirudin memberi uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa adalah supaya terdakwa tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Ardynno Setia Bin Amirudin kepada orang lain,

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres OKU saat terdakwa sedang berada dirumahnya. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aulia Rahma Utami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi Aulia mendapatkan kabar dari sdri. Leli yang menerangkan bahwa pintu pagar bagian belakang rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU sudah terbuka, padahal sebelumnya pagar tersebut ditutup karena rumah sedang tidak ditunggu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.20 Wib saksi Aulia menyuruh adiknya yang bernama saksi Destyas untuk mengecek rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
 - Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi Destyas menghubungi saksi Aulia melalui video call dan menunjukkan keadaan rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan dari video call itu terlihat pagar belakang rumah dan trails besi pintu belakang dan pintunya sudah terbuka dan tidak terkunci lagi;
 - Bahwa kemudian saksi Aulia juga berangkat menuju rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa selain itu terdapat barang-barang yang tidak ada lagi dirumah diantaranya :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Energy Saving Cooker merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 2 (dua) buah Teplon martabak merek Dariyaki yang terletak diatas lemari diruangan dapur.
- 3 Hakasima cookware set isi 3 yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah Teplon bulat tutup kaca tempat panggang ikan yang terletak diruangan dapur.
- 3 (tiga) buah tempat kue merek Vicenza berbentuk segi empat yang terletak diruangan tengah.
- 4 (empat) buah tempat sayur prasmanan bentuk segi empat merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Tempat sop 1 set, mangkok kecil, sendok, centong, piring kecil merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Tempat sop besar bunga tulip merek Vicenza, centong Vicenza, tutup kaca yang terletak diruangan tengah.
- 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota , tempat cuka merek Mahkota ada tutup yang terletak diruangan dapur.
- Cetakan kue kukis merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- Tempat nasi merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Kukusan kue tutup kaca bulat merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Toples Piramid Pakistan (Kristal) isi 3 yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Toples Soga Duduk, 1 (satu) buah Soga Tiang yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Bed Cover ukuran besar.
- 1 (satu) buah Bed Cover ukuran kecil.
- 17 Panci bulat tutup kaca warna hitam yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Tupperware segi empat yang terleak diruangan dapur.
- Teplon bulat warna ungu merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 10 (sepuluh) set sprei berbagai ukuran dan bermacam merek.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah micro cooker warna putih yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah kompor merek Quantum warna putih kombinasi hijau yang terleak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah TV merek Sharp yang terletak diruangan tengah.
- 2 (dua) buah ambal warna hijau dan merah yang terletak diruangan tengah.
- 1 (satu) buah Vacuum Cleaner warna merah.
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak diruangan dapur.
- 2 (dua) pasang emas antingan Mutiara yang terletak didalam pas bunga warna hitam yang terletak diruangan tamu.
- 1 (satu) buah cincin emas 22 karat.
- 1 (satu) buah oven listrik tempat masak kue merk HAKASIMA yang terletak diruangan dapur
- Bahwa rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU pada saat kejadian memang dalam keadaan kosong tidak dihuni, karena saat itu orang tua saksi Aulia sedang melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa oleh karena orang tua saksi Aulia sedang melakukan ibadah haji maka saksi Aulia beserta saksi Destyas tinggal di rumah neneknya yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Lorong harapan RT/RW:015/006 Kel. Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Destyas Dwi Azahra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.20 Wib saksi Aulia menyuruh saksi Destyas untuk mengecek rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, karena menurut saksi Aulia, dirinya mendapatkan kabar dari sdr. Leni bahwa pintu pagar bagian belakang rumah sudah terbuka;
 - Bahwa sesampainya di rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, saksi Destyas menghubungi saksi Aulia melalui video call dan menunjukan keadaan rumah yang memang benar pagar belakang rumah dan trails besi pintu belakang dan pintunya sudah terbuka dan tidak terkunci lagi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Aulia juga berangkat menuju rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selain itu terdapat barang-barang yang tidak ada lagi dirumah diantaranya :
 - 1 (satu) buah Energy Saving Cooker merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
 - 2 (dua) buah Teplon martabak merek Dariyaki yang terletak diatas lemari diruangan dapur.
 - 3 Hakasima cookware set isi 3 yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) buah Teplon bulat tutup kaca tempat panggang ikan yang terletak diruangan dapur.
 - 3 (tiga) buah tempat kue merek Vicenza berbentuk segi empat yang terletak diruangan tengah.
 - 4 (empat) buah tempat sayur prasmanan bentuk segi empat merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
 - Tempat sop 1 set, mangkok kecil, sendok, centong, piring kecil merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
 - Tempat sop besar bunga tulip merek Vicenza, centong Vicenza, tutup kaca yang terletak diruangan tengah.
 - 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota , tempat cuka merek Mahkota ada tutup yang terletak diruangan dapur.
 - Cetakan kue kukis merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
 - Tempat nasi merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
 - Kukusan kue tutup kaca bulat merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) set Toples Piramid Pakistan (Kristal) isi 3 yang terletak diruangan tamu.
 - 2 (dua) buah Toples Soga Duduk, 1 (satu) buah Soga Tiang yang terletak diruangan tamu.
 - 2 (dua) buah Bed Cover ukuran besar.
 - 1 (satu) buah Bed Cover ukuran kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Panci bulat tutup kaca warna hitam yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) set Tupperware segi empat yang terleak diruangan dapur.
 - Teplon bulat warna ungu merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
 - 10 (sepuluh) set spreng berbagai ukuran dan bermacam merek.
 - 1 (satu) buah micro cooker warna putih yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) buah kompor merek Quantum warna putih kombinasi hijau yang terleak diruangan dapur.
 - 1 (satu) buah TV merek Sharp yang terletak diruangan tengah.
 - 2 (dua) buah ambal warna hijau dan merah yang terletak diruangan tengah.
 - 1 (satu) buah Vacuum Cleaner warna merah.
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak diruangan dapur.
 - 2 (dua) pasang emas anting Mutiara yang terletak didalam pas bunga warna hitam yang terletak diruangan tamu.
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat .
 - 1 (satu) buah oven listrik tempat masak kue merk HAKASIMA yang terletak diruangan dapur
- Bahwa rumah yang beralamatkan di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU pada saat kejadian memang dalam keadaan kosong tidak dihuni, karena saat itu orang tua saksi Aulia sedang melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa oleh karena orang tua saksi Aulia sedang melakukan ibadah haji maka saksi Aulia beserta saksi Destyas tinggal di rumah neneknya yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Lorong harapan RT/RW:015/006 Kel. Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Emy Yulisnar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat saksi Emi sedang menjalankan ibadah haji, saksi Emi mendapatkan kabar bahwa rumah saksi yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dibongkar orang;
 - Bahwa setibanya di Baturaja dan saksi Emi melakukan pengecekan terhadap rumah Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Barat Kab. OKU dan saksi Emi merinci barang-barang yang tidak ada lagi di rumah, diantaranya :

- 1 (satu) buah Energy Saving Cooker merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 2 (dua) buah Teplon martabak merek Dariyaki yang terletak diatas lemari diruangan dapur.
- 3 Hakasima cookware set isi 3 yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah Teplon bulat tutup kaca tempat panggang ikan yang terletak diruangan dapur.
- 3 (tiga) buah tempat kue merek Vicenza berbentuk segi empat yang terletak diruangan tengah.
- 4 (empat) buah tempat sayur prasmanan bentuk segi empat merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Tempat sop 1 set, mangkok kecil, sendok, centong, piring kecil merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Tempat sop besar bunga tulip merek Vicenza, centong Vicenza, tutup kaca yang terletak diruangan tengah.
- 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota , tempat cuka merek Mahkota ada tutup yang terletak diruangan dapur.
- Cetakan kue kukis merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- Tempat nasi merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Kukusan kue tutup kaca bulat merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Toples Piramid Pakistan (Kristal) isi 3 yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Toples Soga Duduk, 1 (satu) buah Soga Tiang yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Bed Cover ukuran besar .
- 1 (satu) buah Bed Cover ukuran kecil .
- 17 Panci bulat tutup kaca warna hitam yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Tupperware segi empat yang terleak diruangan dapur.
- Teplon bulat warna ungu merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) set spreng berbagai ukuran dan bermacam merek.
 - 1 (satu) buah micro cooker warna putih yang terletak di ruangan dapur.
 - 1 (satu) buah kompor merek Quantum warna putih kombinasi hijau yang terleak di ruangan dapur.
 - 1 (satu) buah TV merek Sharp yang terletak di ruangan tengah.
 - 2 (dua) buah ambal warna hijau dan merah yang terletak di ruangan tengah.
 - 1 (satu) buah Vacuum Cleaner warna merah.
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak di ruangan dapur.
 - 2 (dua) pasang emas anting Mutiara yang terletak di dalam pas bunga warna hitam yang terletak di ruangan tamu.
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat .
 - 1 (satu) buah oven listrik tempat masak kue merk HAKASIMA yang terletak di ruangan dapur.
- Bahwa total kerugian yang saksi Emy alami adalah sekitar \pm Rp51.203.000.00 (lima puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Ardynno Setia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Ardynno berangkat menuju sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU karena diketahui rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut saksi Ardynno langsung masuk melompati pagar belakang dan untuk masuk kedalam rumah tersebut saksi Ardynno mendongkel jendela belakang dengan menggunakan pahat;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi Ardynno mengambil barang diantaranya 10 (sepuluh) set sprai kasur dengan bermacam warna dan merek, 2 (dua) buah ambal dan 2 (dua) pasang anting beserta surat yang dibungkus dengan dompet;
- Bahwa saksi Ardynno kemudian mengambil kunci pintu terali belakang yang saat itu sedang tergembok yang diletakan diatas meja makan, setelah itu saksi Ardynno membawa keluar barang-barang tersebut dan disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB, saat itu saksi Ardynno berangkat menuju rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU bersama sdr. Noval;
- Bahwa sdr. Noval menunggu diluar mengamati keadaan sekitar, sementara saksi Ardynno masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Quantum, 1 (satu) buah mikro wafe merek Vermare, 1 (satu) set teflon merek Hakasima, 2 (dua) set kualiti Hakasima, 1 (satu) set blender Cover;
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;
- Bahwa kemudian saksi Ardynno kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit TV Sharp, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit TV Sharp, saksi Ardynno menjual TV tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan TV tersebut, saksi Ardynno memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ardynno kembali mengajak sdr. Noval untuk mengambil barang-barang di rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Noval, Terdakwa dan sdr. Noval kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan mengambil barang-barang diantaranya Vacuum Cleaner, 5 (lima) set Vicenza dan 1 (satu) set Tupperware serta 1 (satu) buah Oven dan barang-barang tersebut kembali disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ardynno meminta sdr. Ariadi mengantarnya ke rumah sdr. Robi Nopiandi dengan membawa barang-barang hasil curiaan;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor sdr. Ariadi, saksi Ardynno membawa 10 (sepuluh) set sprai kasur, 1 (satu) buah Vacuum Cleaner

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya disimpan di halaman rumah saksi Ardynno, dibawa ke rumah sdr. Robi Nopiandi;

- Bahwa selanjutnya sdr. Ariadi pulang, sementara saksi Ardynno dengan menggunakan HP milik sdr. Robi Nopiandi menawarkan 10 (sepuluh) set sprai kasur kepada sdr. Ria;
- Bahwa saksi Ardynno dan sdr. Robi Nopiandi kemudian menuju rumah sdr. Ria dan akhirnya 10 (sepuluh) set sprai kasur berhasil dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ardynno dan sdr. Robi Nopiandi mendatangi rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, lalu saksi Ardynno masuk ke dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah bed cover dan 2 (dua) buah tabung gas, sementara sdr. Robi Nopiandi menunggu diluar diatas sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu barang-barang yang sudah berhasil dibawa kembali disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;
- Bahwa 2 (dua) pasang antingan beserta surat yang dibungkus dengan dompet saksi Ardynno jual ke toko emas Sepakat dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, saksi Ardynno mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa atas ajakan saksi Ardynno, Terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekira ukul 00.30 WIB diberikan uang oleh saksi Ardynno sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil penjualan barang berupa TV yang saksi Ardynno ambil dari dalam rumah yang beralamat Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) dus air mineral merk OASIS;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus air mineral merk OASIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Ardynno berangkat menuju sebuah rumah saksi Emy yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU karena diketahui rumah saksi Emy tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut saksi Ardynno langsung masuk melompati pagar belakang dan untuk masuk kedalam rumah tersebut saksi Ardynno mendongkel jendela belakang dengan menggunakan pahat;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi Ardynno mengambil barang diantaranya 10 (sepuluh) set sprai kasur dengan bermacam warna dan merek, 2 (dua) buah ambal dan 2 (dua) pasang antingan beserta surat yang dibungkus dengan dompet;
- Bahwa saksi Ardynno kemudian mengambil kunci pintu terali belakang yang saat itu sedang tergembok yang diletakan diatas meja makan, setelah itu saksi Ardynno membawa keluar barang-barang tersebut dan disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;
- Bahwa kejadian kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB, saat itu saksi Ardynno berangkat menuju rumah saksi Emy bersama sdr. Noval;
- Bahwa sdr. Noval menunggu diluar mengamati keadaan sekitar, sementara saksi Ardynno masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Quantum, 1 (satu) buah mikro wafe merek Vermare, 1 (satu) set teflon merek Hakasima, 2 (dua) set kuali Hakasima, 1 (satu) set blender Cover;
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Ardynno kembali ke rumah saksi Emy dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit TV Sharp, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit TV Sharp, saksi Ardynno menjual TV tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan TV tersebut, saksi Ardynno memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ardynno kembali mengajak Noval untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Emy;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor milik Noval, saksi Ardynno dan Noval kembali ke rumah saksi Emy dan mengambil barang-barang diantaranya Vacuum Cleaner, 5 (lima) set Vicenza dan 1 (satu) set Tupperware serta 1 (satu) buah Oven dan barang-barang tersebut kembali disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ardynno meminta sdr. Ariadi mengantarnya ke rumah sdr. Robi Nopiandi dengan membawa barang-barang hasil curiaan;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor sdr. Ariadi, saksi Ardynno membawa 10 (sepuluh) set sprai kasur, 1 (satu) buah Vacuum Cleaner yang awalnya disimpan di halaman rumah saksi Ardynno, dibawa ke rumah sdr. Robi Nopiandi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ariadi pulang, sementara saksi Ardynno dengan menggunakan HP milik sdr. Robi Nopiandi menawarkan 10 (sepuluh) set sprai kasur kepada sdr. Ria;
- Bahwa saksi Ardynno dan sdr. Robi Nopiandi kemudian menuju rumah sdr. Ria dan akhirnya 10 (sepuluh) set sprai kasur berhasil dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ardynno dan sdr. Robi Nopiandi mendatangi rumah saksi Emy, lalu saksi Ardynno masuk ke dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah bed cover dan 2 (dua) buah tabung gas, sementara sdr. Robi Nopiandi menunggu diluar diatas sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu barang-barang yang sudah berhasil dibawa kembali disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;
- Bahwa 2 (dua) pasang antingan beserta surat yang dibungkus dengan dompet saksi Ardynno jual ke toko emas Sepakat dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Emy mengetahui bahwa rumahnya mengalami kebongkaran dan barang-barangnya hilang setelah mendapatkan kabar dari saksi Aulia, karena pada saat kejadian saksi Emy sedang ibadan haji;
- Bahwa saksi Emy merinci barang-barang yang hilang, tidak ada lagi di rumah, diantaranya :
 - 1 (satu) buah Energy Saving Cooker merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
 - 2 (dua) buah Teplon martabak merek Dariyaki yang terletak diatas lemari diruangan dapur.
 - 3 Hakasima cookware set isi 3 yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) buah Teplon bulat tutup kaca tempat panggang ikan yang terletak diruangan dapur.
 - 3 (tiga) buah tempat kue merek Vicenza berbentuk segi empat yang terletak diruangan tengah.
 - 4 (empat) buah tempat sayur prasmanan bentuk segi empat merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
 - Tempat sop 1 set, mangkok kecil, sendok, centong, piring kecil merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
 - Tempat sop besar bunga tulip merek Vicenza, centong Vicenza, tutup kaca yang terletak diruangan tengah.
 - 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota yang terletak diruangan dapur.
 - 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota , tempat cuka merek Mahkota ada tutup yang terletak diruangan dapur.
 - Cetakan kue kukis merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
 - Tempat nasi merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
 - Kukusan kue tutup kaca bulat merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Toples Piramid Pakistan (Kristal) isi 3 yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Toples Soga Duduk, 1 (satu) buah Soga Tiang yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Bed Cover ukuran besar.
- 1 (satu) buah Bed Cover ukuran kecil.
- 17 Panci bulat tutup kaca warna hitam yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Tupperware segi empat yang terleak diruangan dapur.
- Teplon bulat warna ungu merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 10 (sepuluh) set sprei berbagai ukuran dan bermacam merek;
- 1 (satu) buah micro cooker warna putih yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah kompor merek Quantum warna putih kombinasi hijau yang terleak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah TV merek Sharp yang terletak diruangan tengah.
- 2 (dua) buah ambal warna hijau dan merah yang terletak diruangan tengah.
- 1 (satu) buah Vacuum Cleaner
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak diruangan dapur.
- 2 (dua) pasang emas anting Mutiara yang terletak didalam pas bunga warna hitam yang terletak diruangan tamu.
- 1 (satu) buah cincin emas 22 karat;
- 1 (satu) buah oven listrik tempat masak kue merk HAKASIMA yang terletak diruangan dapur

- Bahwa total kerugian yang saksi Emy alami adalah sekitar \pm Rp51.203.000.00 (lima puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rendi Wijaya Bin (alm) Rizal M. Utih yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Ardynno berangkat menuju sebuah rumah saksi Emy yang beralamat di Jl. Kom. H.M Amin Rt/Rw 03/01 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU karena diketahui rumah saksi Emy tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah tersebut saksi Ardynno langsung masuk melompati pagar belakang dan untuk masuk kedalam rumah tersebut saksi Ardynno mendongkel jendela belakang dengan menggunakan pahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, saksi Ardynno mengambil barang diantaranya 10 (sepuluh) set sprai kasur dengan bermacam warna dan merek, 2 (dua) buah ambal dan 2 (dua) pasang antingan beserta surat yang dibungkus dengan dompet;

Menimbang, bahwa saksi Ardynno kemudian mengambil kunci pintu terali belakang yang saat itu sedang tergembok yang diletakan diatas meja makan, setelah itu saksi Ardynno membawa keluar barang-barang tersebut dan disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;

Menimbang, bahwa kejadian kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB, saat itu saksi Ardynno berangkat menuju rumah saksi Emy bersama sdr. Noval;

Menimbang, bahwa sdr. Noval menunggu diluar mengamati keadaan sekitar, sementara saksi Ardynno masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Quantum, 1 (satu) buah mikro wafe merek Vermare, 1 (satu) set teflon merek Hakasima, 2 (dua) set kuali Hakasima, 1 (satu) set blender Cover;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diangkut menggunakan sepeda motor dan disembunyikan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ardynno kembali ke rumah saksi Emy dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit TV Sharp, tetapi Terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit TV Sharp, saksi Ardynno menjual TV tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan TV tersebut, saksi Ardynno memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ardynno kembali mengajak Noval untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Emy;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan sepeda motor milik Noval, saksi Ardynno dan Noval kembali ke rumah saksi Emy dan mengambil barang-barang diantaranya Vacuum Cleaner, 5 (lima) set Vicenza dan 1 (satu) set Tupperware serta 1 (satu) buah Oven dan barang-barang tersebut kembali disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ardynno meminta sdr. Ariadi mengantarnya ke rumah sdr. Robi Nopiandi dengan membawa barang-barang hasil curiaan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan sepeda motor sdr. Ariadi, saksi Ardynno membawa 10 (sepuluh) set sprai kasur, 1 (satu) buah Vacuum Cleaner yang awalnya disimpan di halaman rumah saksi Ardynno, dibawa ke rumah sdr. Robi Nopiandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Ariadi pulang, sementara saksi Ardynno dengan menggunakan HP milik sdr. Robi Nopiandi menawarkan 10 (sepuluh) set sprai kasur kepada sdr. Ria;

Menimbang, bahwa saksi Ardynno dan sdr. Robi Nopiandi kemudian menuju rumah sdr. Ria dan akhirnya 10 (sepuluh) set sprai kasur berhasil dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ardynno dan sdr. Robi Nopiandi mendatangi rumah saksi Emy, lalu saksi Ardynno masuk ke dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah bed cover dan 2 (dua) buah tabung gas, sementara sdr. Robi Nopiandi menunggu diluar diatas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah itu barang-barang yang sudah berhasil dibawa kembali disimpan di halaman rumah saksi Ardynno dekat kandang sapi dengan ditutupi semak-semak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) pasang antingan beserta surat yang dibungkus dengan dompet saksi Ardynno jual ke toko emas Sepakat dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Emy mengetahui bahwa rumahnya mengalami kebongkaran dan barang-barangnya hilang setelah mendapatkan kabar dari saksi Aulia, karena pada saat kejadian saksi Emy sedang ibadah haji;

Menimbang, bahwa saksi Emy merinci barang-barang yang hilang, tidak ada lagi di rumah, diantaranya :

- 1 (satu) buah Energy Saving Cooker merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 2 (dua) buah Teplon martabak merek Dariyaki yang terletak diatas lemari diruangan dapur.
- 3 Hakasima cookware set isi 3 yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah Teplon bulat tutup kaca tempat panggang ikan yang terletak diruangan dapur.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tempat kue merek Vicenza berbentuk segi empat yang terletak diruangan tengah.
- 4 (empat) buah tempat sayur prasmanan bentuk segi empat merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Tempat sop 1 set, mangkok kecil, sendok, centong, piring kecil merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Tempat sop besar bunga tulip merek Vicenza, centong Vicenza, tutup kaca yang terletak diruangan tengah.
- 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) lusin piring makan ceper merek Mahkota, tempat cuka merek Mahkota ada tutup yang terletak diruangan dapur.
- Cetakan kue kukis merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- Tempat nasi merek Vicenza yang terletak diruangan tengah.
- Kukusan kue tutup kaca bulat merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Toples Piramid Pakistan (Kristal) isi 3 yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Toples Soga Duduk, 1 (satu) buah Soga Tiang yang terletak diruangan tamu.
- 2 (dua) buah Bed Cover ukuran besar.
- 1 (satu) buah Bed Cover ukuran kecil.
- 17 Panci bulat tutup kaca warna hitam yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) set Tupperware segi empat yang terleak diruangan dapur.
- Teplon bulat warna ungu merek Hakasima yang terletak diruangan dapur.
- 10 (sepuluh) set spreng berbagai ukuran dan bermacam merek.
- 1 (satu) buah micro cooker warna putih yang terletak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah kompor merek Quantum warna putih kombinasi hijau yang terleak diruangan dapur.
- 1 (satu) buah TV merek Sharp yang terletak diruangan tengah.
- 2 (dua) buah ambal warna hijau dan merah yang terletak diruangan tengah.
- 1 (satu) buah Vacuum Cleaner

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak diruangan dapur.
- 2 (dua) pasang emas antingan Mutiara yang terletak didalam pas bunga warna hitam yang terletak diruangan tamu.
- 1 (satu) buah cincin emas 22 karat.
- 1 (satu) buah oven listrik tempat masak kue merk HAKASIMA yang terletak diruangan dapur

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi Emy alami adalah sekitar ± Rp51.203.000.00 (lima puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Ardynno, padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya tersebut adalah hasil dari kejahatan, yakni saksi Ardynno telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yakni berupa 1 (satu) unit TV Sharp, maka secara hukum perbuatan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 480 Ayat (2) KUHP haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dus air mineral merk OASIS merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan kawanannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Wijaya Bin (alm) Rizal M. Utih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) dus air mineral merk OASIS
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)